



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 5340/UN28/DT/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua dan Sekretaris Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako Nomor 017/UN28/TFP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Hasil Penilaian Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi administrasi dan akademik terhadap penyelenggaraan program studi sesuai tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Akademik dan Ditjen Dikti Kemendiknas RI, maka Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako dipandang telah memenuhi syarat untuk diperpanjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
  12. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

Paraf 

